

Pedofilia sebagai Kejahatan Seksual terhadap Anak: Tinjauan Kriminologi dan Faktor Penyebab

Andi Syahrani Maharani Irwan¹, Hambali Thalib², Azwad Rachmat Hambali³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : NN@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk: Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual pedofil di wilayah hukum Polrestabes Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan) dan bantuan dari bahan hukum sekunder (Referensi terkait penelitian). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penyebab kejahatan seksual oleh pelaku pedofil di wilayah hukum Polrestabes Makassar meliputi lemahnya keamanan dan pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan dan masyarakat, perkembangan teknologi dan komunikasi, faktor internal pelaku (biologis), serta kondisi ekonomi terutama tingginya angka kemiskinan. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan Polrestabes Makassar mencakup: upaya preventif melalui penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi oleh Unit PPA dan Subdit 4 RENAKTA bekerja sama dengan Dinas Sosial, P2TP2A, dan instansi terkait; serta upaya represif melalui pembentukan tim khusus (Unit PPA dan Subdit 4 RENAKTA) untuk mengumpulkan bukti, melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, hingga melimpahkan perkara ke pengadilan untuk penjatuhan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kriminologi, Kejahatan Seksual, Pedofil.

Abstract: *This study was conducted to determine the factors causing pedophilic sexual crimes within the jurisdiction of the Makassar Metropolitan Police (Polrestabes Makassar). The type of research used in this study is empirical legal research oriented toward primary legal materials (results of field research) supported by secondary legal materials (references related to the study). The research was carried out by examining library materials relevant to the study, including literature and scientific works (research findings).*

The results of the study indicate that: (1) The factors causing sexual crimes committed by pedophilic offenders within the jurisdiction of Polrestabes Makassar include weak family security and supervision, environmental and societal influences, the development of technology and communication, internal or biological factors of the offenders, and economic conditions, particularly the high level of poverty. (2) The countermeasures undertaken by Polrestabes Makassar include preventive efforts through counseling, guidance, and socialization programs conducted by the Women and Children Protection Unit (Unit PPA) and Subdirectorate 4 RENAHTA in collaboration with the Social Service Office, P2TP2A, and related institutions; as well as repressive efforts through the establishment of special teams (Unit PPA and Subdirectorate 4 RENAHTA) to collect evidence, conduct investigations in accordance with procedures, and submit cases to the court for the imposition of sanctions based on statutory regulations.

Keywords : Criminology, Sexual Crimes, Pedophilia

A. PENDAHULUAN

Jenis-jenis kejahatan yang marak belakangan ini tidak lagi terbatas pada kasus-kasus konvensional yang biasa diberitakan melalui media cetak maupun elektronik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat menuntut kemampuan masyarakat dalam mengklasifikasikan setiap peristiwa hukum. Salah satu isu yang kini menjadi sorotan dalam hukum pidana adalah gangguan preferensi seksual. Penderita gangguan ini tidak hanya menunjukkan perilaku menyimpang, tetapi juga mengalami kelainan dalam orientasi seksual. Kondisi tersebut berpotensi mendorong pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Seksualitas adalah aspek yang sangat pribadi dan pada umumnya bersifat privat dalam kehidupan seseorang. Setiap individu memiliki dorongan seksual, minat, maupun fantasi yang kadang mengejutkan, namun hal tersebut masih dianggap wajar sebagai bagian dari fungsi seksual normal. Akan tetapi, jika fantasi atau dorongan tersebut menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, maka kondisi itu dikategorikan sebagai abnormal.[1]

Manusia secara fitrah memiliki dorongan hawa nafsu, terutama terhadap lawan jenis. Oleh sebab itu, agama Islam menetapkan aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan pernikahan. Pernikahan berfungsi sebagai sarana

yang sah untuk menyalurkan dorongan tersebut sesuai dengan syariat. Sebaliknya, setiap bentuk pemuasan hawa nafsu di luar aturan agama, seperti perzinaan, digolongkan sebagai perbuatan dosa besar.[2]

Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik. Hasil analisis menunjukkan bahwa India, Indonesia, dan Filipina termasuk negara yang dianggap kurang aman bagi kaum perempuan. Setelah India, Indonesia juga masih menghadapi persoalan serius karena banyak masyarakat yang memandang pelecehan seksual sebagai hal yang wajar.[3]

Dalam satu dekade terakhir, isu pedofilia di Indonesia semakin banyak mendapat perhatian. Praktik pernikahan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur sebenarnya sudah lama terjadi dan tersebar di berbagai daerah, meskipun sering kali sulit membedakan apakah hal tersebut masuk kategori normal atau pedofilia. Sejumlah laporan kasus pedofilia mulai banyak diungkap, terutama oleh LSM yang fokus pada perlindungan anak. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa pelaku ternyata merupakan warga negara asing. Tidak jarang kawasan wisata di Indonesia menjadi lokasi subur bagi praktik ini. Para pelaku biasanya menipu anak-anak dengan iming-iming uang, pakaian, makanan, atau mainan, bahkan ada yang menyamar sebagai pekerja sosial dengan mengangkat anak sebagai anak asuh.

Tindakan pedofilia membawa dampak serius bagi tumbuh kembang anak. Sebagai korban, anak dapat mengalami gangguan fisik maupun mental baik dalam jangka pendek maupun panjang.[4] Dari sisi fisik, kesehatan anak terancam karena organ reproduksinya belum siap untuk melakukan hubungan intim, sehingga pemaksaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, terlebih jika disertai ancaman atau kekerasan. Risiko lain yang mengintai adalah penularan penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta kemungkinan terjadinya kehamilan akibat pelaku sering berganti pasangan. Dari sisi psikologis, anak korban pedofilia rentan mengalami gangguan mental, moral, dan emosional dengan tingkat keparahan yang bervariasi, tergantung lamanya pengalaman traumatis dan tingkat kekerasan yang dialami. Trauma berat dapat meninggalkan bekas mendalam hingga anak tumbuh dewasa.

Kasus pelecehan seksual merupakan persoalan yang sudah lama terjadi di masyarakat

Indonesia. Namun hingga kini, peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum mampu menanggulangi permasalahan tersebut secara efektif. Belakangan ini, kasus pelecehan seksual semakin marak diberitakan di ruang publik maupun media sosial. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan

bahwa pada tahun 2023 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai angka tertinggi, yaitu sekitar 13.156 kasus. Sementara pada 2024, jumlah kasus kekerasan pada anak dan perempuan mencapai 28.831 kasus.

Anak merupakan kelompok yang sama seperti kelompok manusia yang lain.[5] Dilihat dari karakteristiknya, pedofilia mengeksploitasi anak sebagai korban. Gangguan ini merupakan kelainan jiwa yang mendorong pelaku menjadikan anak sebagai objek pemuasan nafsu seksual. Tindakan pelecehan semacam ini sangat meresahkan karena menyasar anak-anak dan menimbulkan trauma psikologis yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Dampak yang ditimbulkan pun bervariasi, tergantung pada perlakuan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Korban pelecehan seksual yang telah dewasa kerap mengalami gangguan psikologis sehingga kesulitan membangun rumah tangga yang harmonis. Mereka bisa kehilangan hasrat seksual serta kesulitan menunjukkan kasih sayang kepada pasangan. [6]

Dalam kasus yang lebih parah, korban bahkan berpotensi menjadi pelaku pedofilia baru dengan menirukan pengalaman buruk yang mereka alami saat kecil. Oleh karena itu, anak-anak sebagai korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan pelayanan khusus, khususnya dalam aspek hukum. Secara yuridis, pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban adalah pelaku atau pihak yang mengeksploitasi. Selama ini, ketentuan hukum yang kerap digunakan untuk menjerat pelaku tercantum dalam KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 tentang pencabulan. Namun, ancaman pidana maksimal lima tahun dianggap oleh banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan dan kurang memberikan efek jera. Selain itu, terdapat pula ketentuan pada Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak

melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu. Pasal-pasal yang ada dinilai terlalu lemah untuk menjerat pelaku, tidak sebanding dengan dampak yang ditanggung korban. Anak-anak sebagai korban berisiko kehilangan masa depan dan mengalami trauma psikologis yang mendalam, terutama jika tindakan dilakukan dengan kekerasan, sehingga menimbulkan rasa dendam yang sulit dihapus. Akibatnya, ketentuan hukum ini dianggap tidak seimbang karena pelaku hanya menerima hukuman yang relatif ringan, sementara hak korban untuk memperoleh keadilan yang setimpal justru terabaikan.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada bahan hukum primer (hasil dari penelitian lapangan) dan bantuan dari bahan hukum sekunder (referensi terkait penelitian) Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian tersebut di atas dipilih dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang menjadi objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda- benda, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri yang sama. Sehingga, populasi dalam penelitian ini adalah Penegak hukum atau pegawai-pegawai yang khusus ditempatkan sesuai dengan lokasi penelitian yaitu di Polrestabes Kota Makassar Sulawesi Selatan dan pelaku yang melakukan tindak pidana pedofilia Penentuan sampel dilakukan dengan Teknik Random Sampling (sampel acak), dengan metode wawancara yang melibatkan 5 orang penegak hukum yaitu penyidik Polrestabes Kota Makassar Sulawesi Selatan dan 5 orang pelaku tindak pidana pedofilia. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut Teknik Wawancara / Interview Teknik Kepustakaan Setelah memperoleh data primer dan data sekunder sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian

ini maka data-data tersebut akan di olah dan di analisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarannya melalui kalimat-kalimat yang dapat dimengerti sehingga dapat di tarik sebuah kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Seksual Dilakukan Oleh Pedofil Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar

Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku pedofilia didasarkan pada pengertian kriminologi yang menggunakan pendekatan sebab-akibat dan fakta kriminal, dengan tujuan untuk menemukan penjelasan atas terjadinya tindak kejahatan tersebut. Sementara itu, kejahatan dapat dimaknai sebagai perilaku antisosial yang dilarang serta ditetapkan dalam hukum positif sebagai tindakan kriminal. [7]

Tindakan pedofilia merupakan bentuk perilaku menyimpang di mana seseorang berupaya memperoleh kepuasan seksual melalui cara yang tidak wajar, yaitu dengan menjadikan anak-anak sebagai objek hasrat seksualnya.[8] Dalam penelitian ini, penulis bermaksud mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tindak kejahatan pedofilia tersebut.

Seseorang dapat berpotensi menjadi pelaku pedofilia apabila terdapat kesempatan atau situasi yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Dalam hal ini, pelaku pada awalnya mungkin tidak memiliki niat, namun karena adanya peluang dan kondisi yang memungkinkan, muncul dorongan untuk melakukan tindakan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, peran orang tua, keluarga, serta lingkungan terdekat sangat penting dalam memberikan pengawasan dan perlindungan agar anak terhindar dari tindak kejahatan seksual.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pelaku yakni tersangka S menyatakan bahwa perbuatannya dalam mencabuli anak tersebut terjadi karena pada

saat kejadian tersebut melihat korban hanya seorang diri tanpa pendampingan siapa pun. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Muh Fachrurrozi Z., selaku penyidik pembantu, diperoleh keterangan bahwa salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan

Lebih lanjut dijelaskan bahwa sebagian besar orang tua memiliki aktivitas bekerja di luar rumah, sehingga anak sering kali kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan anak kerap ditiptkan kepada tetangga, teman sebaya, atau kerabat terdekat. Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko apabila anak diasuh oleh pihak yang tidak tepat, karena dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaku kekerasan seksual justru merupakan individu yang dipercaya untuk mengasuh anak, seperti ayah tiri, paman, kakek, atau bahkan nenek korban.

Dalam hal ini, pelaku menunjukkan ketertarikan seksual yang lebih besar terhadap anak-anak dibandingkan terhadap individu dewasa yang sebaya dengannya, sehingga anak yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua atau keluarga menjadi lebih rentan menjadi korban. Pelaku juga berasumsi bahwa anak-anak masih dianggap bersih dan tidak berisiko menularkan penyakit menular seksual. Selain itu, keterlibatan pelaku dalam lingkungan pergaulan yang didominasi oleh anak-anak di bawah umur semakin memperkuat ketertarikan tersebut, hingga pada akhirnya menimbulkan niat untuk melakukan kejahatan yang kemudian diwujudkan ketika korban berada di luar jangkauan pengawasan keluarga.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi antara orang dewasa dan anak-anak umumnya terbentuk dalam pola hubungan yang bersifat dominatif, atau yang dikenal sebagai relasi kuasa. Pola ini muncul akibat pandangan yang masih melekat di masyarakat bahwa anak merupakan bagian dari hak kepemilikan orang tua atau orang dewasa lainnya. Kondisi demikian tidak dapat

Masyarakat pada umumnya masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak menjamin tercapainya kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan. Selain itu, kualitas lingkungan tempat tinggal juga berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Lingkungan yang kondusif akan mendukung peningkatan kesejahteraan, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menghambat berbagai proses sosial dan ekonomi yang semestinya berlangsung.

Lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap anak-anak. Oleh karena itu, apabila terdapat perilaku atau situasi yang mencurigakan terkait anak di lingkungan tersebut, sebaiknya segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Tindakan cepat ini dapat membantu mencegah munculnya korban lain di masa mendatang serta menghentikan tindakan pelaku sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Anak-anak merupakan salah satu pihak yang menempati suatu lingkup sosial. Pada usianya, mereka sedang mengalami proses tumbuh kembang yang sangat pesat baik secara fisik maupun psikologis. Lingkungan yang tepat akan sangat mendukung proses tersebut. Sayangnya, saat ini masih begitu banyak dijumpai lingkungan yang tidak berpihak pada tumbuh kembang anak secara sehat, situasi semacam itu banyak dijumpai di daerah yang masyarakatnya berada pada tingkat sosial ekonomi bawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Andi Riri Yudistira, selaku penyidik pembantu di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, diperoleh keterangan bahwa faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat turut berperan dalam mendukung terjadinya tindak kejahatan pedofilia, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Kota Makassar. Kondisi perumahan dengan ukuran yang relatif kecil dan jumlah penghuni yang banyak, ditambah dengan tidak adanya pembagian ruang yang memadai, menyebabkan satu ruangan

Lebih lanjut dituturkan bahwa, Pada Tahun 2022 telah terjadi kasus kejahatan seksual dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh pedofilis karena beranggapan bahwa melakukan hubungan seksual terhadap anak adalah hal yang sering pelaku lihat dalam lingkungannya.[9] Pelaku yang berusia 31 Tahun itu melakukan kejahatan terhadap salah satu anak di Kota Makassar yang menyebabkan anak tersebut menjadi trauma. Berdasarkan Berita acara dari Pelaku pada saat pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku sangat sering melihat aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang lain dalam lingkungannya yang menyebabkan adanya niat untuk melakukan hal serupa. Dalam hal ini, pada saat pemeriksaan di Kepolisian pelaku juga menuturkan bahwa kejahatan dilakukan di pemukiman penduduk yang berada di sekitar lingkungan korban.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Namun, pesatnya arus globalisasi serta dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memunculkan fenomena baru, yakni meningkatnya tindak kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia.

Dalam melancarkan aksinya, pelaku pedofilia tidak lagi mencari korban secara langsung di lingkungan sekolah atau di jalanan. Para pelaku kini memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menggunakan fasilitas internet sebagai sarana untuk menemukan target kejahatannya. Oleh karena itu, upaya pengungkapan tindak kejahatan ini memerlukan dukungan perangkat keamanan yang canggih, khususnya melalui media komunikasi digital dan berbagai aplikasi yang tersedia pada perangkat handphone.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Iin Wahyuni Amirullah, selaku staf pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Makassar, diperoleh keterangan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat modern. Hampir seluruh lapisan masyarakat, baik orang dewasa maupun

anak-anak, kini menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap pelaku dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pada smartphone, seperti WhatsApp, Facebook, MeChat, dan Instagram, sebagai sarana komunikasi awal dengan calon korban. Umumnya, pelaku pedofilia memulai aksinya dengan membujuk dan merayu korban anak melalui percakapan daring, kemudian mengatur pertemuan langsung yang menjadi kesempatan bagi pelaku untuk melancarkan tindakan kejahatannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan gadget atau smartphone memungkinkan terjadinya transfer dan transmisi materi bermuatan pornografi secara cepat dan langsung ke genggam tangan pengguna.[10] Konsekuensi dari kemajuan teknologi informasi ini telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media internet (*cyberporn*). Perkembangan tersebut membawa perubahan yang signifikan dan mendasar terhadap tatanan sosial serta budaya dalam skala global. Melalui akses internet, pengguna memperoleh kemudahan untuk menjelajahi berbagai batas, baik batas negara, budaya, agama, politik, ras, maupun struktur birokrasi. Namun, kebebasan akses tanpa batas ini sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan konten pornografi.

Kemajuan teknologi dan komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola berpikir, sikap, dan perilaku individu dalam masyarakat. Perubahan pada struktur sosial tersebut berdampak pada tingkat kesadaran hukum serta cara masyarakat menilai suatu tindakan, apakah dianggap sebagai perilaku yang wajar atau justru sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial. Dalam konteks ini, berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial atau tergolong sebagai kejahatan kerap kali dilakukan dengan memanfaatkan atau menggunakan sarana teknologi modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Andi Riri Yudistira, selaku penyidik pembantu di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, dijelaskan bahwa pedofilia merupakan suatu bentuk gangguan atau kelainan kejiwaan yang mendorong

seseorang untuk menjadikan anak-anak sebagai objek atau sasaran perilaku menyimpangnya. Umumnya, tindakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelampiasan hasrat seksual. Sebelum melakukan aksinya, pelaku biasanya membujuk korban dengan berbagai cara, seperti memberikan iming-iming, bersikap lembut, atau memberikan hadiah yang dapat menarik perhatian dan membuat anak merasa senang. Kejahatan pedofilia ini sangat meresahkan masyarakat, mengingat

Selain wawancara bersama penyidik, telah diwawancarai pula salah satu pelaku yakni tersangka S sebagai guru mengaji yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan kepada anak tersebut muncul karena hasratnya yang menggebu-gebu terhadap anak-anak yang diajarkan mengaji. Kemudian hasil wawancara bersama Tersangka G selaku pelaku kejahatan pedofilia menyatakan bahwa alasan dilakukannya hal tersebut karena merasa bernaflu dan tidak bisa menahan hawa nafsu tersebut ketika melihat korban.

Faktor ekonomi yang berimplikasi pada kemiskinan merupakan salah satu penyebab klasik yang, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Kondisi kemiskinan yang berat serta keterbatasan kesempatan kerja mendorong banyak individu untuk bermigrasi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, guna memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Meskipun kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan anak terhadap kekerasan seksual, data menunjukkan bahwa ratusan bahkan ribuan anak dari keluarga miskin menjadi korban kejahatan tersebut. Anak-anak yang hidup dalam kondisi kemiskinan, penelantaran, dan tinggal di jalanan cenderung mengalami perlakuan salah serta berisiko tinggi menjadi sasaran kekerasan seksual.

Terdapat hubungan antara status ekonomi orang tua dengan kejadian kejahatan seksual terhadap anak, di mana keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap terjadinya kasus tersebut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika orang tua harus bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak menjadi kurang mendapatkan perhatian atau bahkan mengalami penelantaran. Kesibukan orang tua untuk menambah penghasilan

secara signifikan mengurangi waktu yang tersedia untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak cenderung mencari perhatian dari orang lain yang dianggap aman atau dapat menjadi tempat berlindung. Kondisi ekonomi yang sulit secara langsung dapat menyebabkan orang tua mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menjaga dan melindungi anak.

Hampir semua orang tua yang menghadapi kondisi kemiskinan cenderung terlibat aktif dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga perhatian terhadap anak menjadi berkurang, mulai dari pagi hingga sore hari. Kekurangan pengawasan orang tua ini seringkali menjadi faktor yang mempermudah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Diterima anak karena kemiskinan dan kurangnya keterampilan membuat anak sulit mendapatkan pekerjaan yang layak untuk membantu kekurangan ekonomi yang dialami keluarganya. Selain itu juga membuat anak kurang memahami apabila mereka telah menjadi korban Pedofilia. Anak juga tidak mengetahui hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa kepadanya atau bagian mana saja pada tubuhnya yang boleh disentuh oleh orang lain.

Oleh karena itu, anak-anak yang menjadi korban pedofil berisiko mengalami perkembangan perilaku yang serupa, termasuk potensi menjadi pelaku kekerasan seksual atau mengembangkan kecenderungan pedofilia. Kondisi psikologis seorang pedofil umumnya ditandai dengan ketidakmampuan menentukan orientasi seksualnya sendiri, disertai rasa takut jika orientasi tersebut diketahui orang lain, sehingga mendorong mereka mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Mereka sering mengalami perasaan inferior, terisolasi, depresi, serta diskriminasi sosial, sehingga kesulitan untuk berinteraksi dalam komunitas atau membangun hubungan dengan orang lain. Keadaan ini membuat pedofil cenderung tertarik kepada anak-anak, karena anak-anak dianggap masih polos dan tidak menghakimi seperti orang dewasa. Beberapa penelitian psikologis menunjukkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak memiliki korelasi dengan kelainan neurologis pada otak serta psikopatologi tertentu yang mendasari perilaku tersebut.

Tanda-tanda bahwa seorang anak menjadi korban kekerasan seksual biasanya dapat dikenali melalui perubahan perilaku dibandingkan kebiasaannya sehari-hari. Anak korban cenderung menjadi pemurung, lebih banyak diam, sering mengalami mimpi buruk, kesulitan berkonsentrasi pada pelajaran, menunjukkan rasa takut terhadap orang dewasa tertentu, serta sering gelisah, antara lain.[11] Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat perlu peka terhadap indikasi bahwa seorang anak mungkin menjadi korban pedofil, termasuk jika pelaku adalah orang yang dikenal keluarga. Jika trauma anak akibat kekerasan seksual tidak segera mendapatkan intervensi dan rehabilitasi psikologis, dikhawatirkan anak akan mengalami trauma jangka panjang dan berpotensi mengembangkan

Sampai saat ini pedofilia masih merupakan sebuah gangguan kejiwaan. Sebagai individu yang mengalami deviasi seksual, sehingga perlu mendapatkan pelayanan psikologis dari Psikiater atau Psikolog. Seorang Pakar Psikologi dan Psikoterapi Jerman, Jorge Ponseti (2012) dari hasil penelitiannya menemukan bahwa: "Pedofil.

2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Kejahatan Seksual Dilakukan Oleh Pedofil Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Makassar.

Permasalahan terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan bukanlah hal yang baru bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, karena hal tersebut telah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab rutin mereka. Upaya atau strategi dalam mencegah serta menanggulangi tindak kriminalitas merupakan bagian dari "kebijakan kriminal" yang memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan sosial, yang mencakup kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta kebijakan yang bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk ancaman kejahatan. Berikut beberapa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Kota Makassar.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana pedofilia dapat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya kejahatan pedofilia terhadap anak-anak serta dampaknya terhadap masa depan bangsa.[12] Dengan

demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana pedofilia. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui penyebarluasan dan sosialisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan.

Dalam upaya pencegahan kejahatan, istilah pencegahan dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan untuk menciptakan perubahan yang bersifat positif. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam rangka mengubah perilaku pelaku kejahatan, perlu dilakukan perubahan terhadap lingkungan sosial dengan cara mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya tindak kejahatan.[13] Fokus utamanya bukan semata-mata pada rehabilitasi pelaku,

pedofilia umumnya menjadikan anak-anak sebagai target kejahatannya. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak diberikan pemahaman mengenai tindakan pencegahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada individu tidak dikenal yang berupaya melakukan tindakan mencurigakan atau berpotensi membahayakan diri mereka.

Kejahatan dapat diminimalisasi apabila kondisi ekonomi dan lingkungan sosial yang memengaruhi individu untuk berperilaku kriminal dapat diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan yang lebih baik. Dengan demikian, perbaikan kondisi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sementara itu, faktor-faktor biologis dan psikologis dianggap sebagai faktor sekunder. Oleh karena itu, dalam upaya preventif diperlukan langkah-langkah positif yang bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat yang kondusif bagi pembangunan. Upaya tersebut juga harus diarahkan untuk mencegah munculnya ketegangan sosial yang dapat memicu perilaku menyimpang, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya represif merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah tindak kejahatan terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menindak pelaku sesuai dengan perbuatannya serta melakukan pembinaan agar pelaku menyadari bahwa tindakannya merupakan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat, sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan dapat memberikan efek jera bagi orang lain. Dalam konteks penerapannya, sistem represif tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang berlaku. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri atas lima sub-sistem utama, yakni sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang seluruhnya saling berkaitan dan berfungsi secara terpadu dalam rangka penegakan hukum.

Menurut penulis, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan upaya penyuluhan secara intensif kepada masyarakat luas yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial. Tujuannya adalah memberikan pemahaman bahwa pelaporan kepada pihak kepolisian bukan merupakan tindakan yang merugikan, melainkan langkah penting untuk menegakkan keadilan serta memastikan korban memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigpol Muh Fachrurrozi Z selaku penyidik pembantu di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, beliau menjelaskan bahwa upaya represif merupakan langkah penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pedofilia. Dalam hal ini, ketika laporan mengenai kejahatan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian, tindakan represif yang diambil dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan.[14]

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai langkah represif yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian, secara ideal perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk tindak kejahatan seharusnya dapat diwujudkan secara optimal. Namun, realitas menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Pada kenyataannya, masih banyak anak yang terpaksa

terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan, bahkan menjadi korban dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan dan menyakitkan.

Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Kota Makassar, adalah dengan mengoptimalkan penerapan instrumen hukum nasional yang telah ada dan berlaku, guna menekan peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menangani permasalahan kejahatan, meskipun sarana dan instrumen yang tersedia masih terbatas. Namun demikian, Indonesia telah memiliki perangkat peraturan hukum yang apabila diterapkan secara maksimal, dapat berkontribusi secara signifikan dalam menanggulangi tindak kejahatan pedofilia yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia, berbagai langkah telah ditempuh, yang tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan terhadap perbuatan tersebut serta penetapan sanksi pidana bagi para pelaku. Secara umum, hukum berfungsi untuk mengatur dan menjaga tatanan kehidupan masyarakat guna mewujudkan serta memelihara ketertiban umum. Pembentukan berbagai peraturan dan undang-undang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjatuhkan sanksi yang sesuai bagi para pelanggar hukum. Selain itu, keberadaan hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, agar pelaku dapat dikenai hukuman yang setimpal. Sanksi pidana yang dijatuhkan berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas tindakan pelaku yang menimbulkan penderitaan bagi individu maupun masyarakat luas.

Pendekatan integratif yang melibatkan berbagai profesional dari beragam disiplin ilmu merupakan aspek penting dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Pelaksanaan intervensi psikologis secara berkelanjutan yang didukung oleh intervensi di bidang kesehatan dan spiritualitas diperlukan untuk membantu anak korban pedofilia memulihkan kondisi psikososialnya dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Sementara itu, intervensi terhadap pelaku, khususnya yang berkaitan dengan

gangguan kejiwaan, dapat dilakukan melalui perawatan medis dan terapi psikologis. Pendekatan psikologis dapat mencakup terapi kognitif, terapi pengondisian (*conditioning therapy*), serta terapi multisistemik guna menormalkan perilaku yang menyimpang.[15] Adapun terapi medis ditujukan untuk menstabilkan aktivitas otak, mengatur regulasi hormonal, serta menekan dorongan seksual yang berlebihan. Selain itu, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dimaksudkan sebagai upaya memberikan efek jera dan memperkuat penegakan hukum.

Masyarakat, khususnya para orang tua, perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai karakteristik dan pola perilaku pelaku pedofilia dalam mendekati korban. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap pria dewasa yang menunjukkan perhatian berlebihan kepada anak-anak, terutama terhadap anak yang mengalami keterlantaran atau kurang pengawasan dari orang tuanya, serta yang sering menghabiskan waktu berdua dengan seorang anak. Meskipun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa anak harus terisolasi dari perhatian dan kasih sayang orang dewasa lainnya. Namun, perhatian dan kasih sayang yang diterima anak seharusnya berasal dari orang dewasa yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melindungi anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak-anak dapat tumbuh.

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku pedofilia merupakan permasalahan sosial yang memiliki kompleksitas tinggi. Kejahatan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek keluarga, lingkungan.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis menguraikan tentang kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual oleh pelaku pedofilia di wilayah hukum

Polrestabes Kota Makassar meliputi kejahatan seksual oleh pedofil di wilayah Polres Makassar muncul akibat interaksi faktor eksternal dan internal yang kompleks. Dari sisi eksternal, lemahnya sistem keamanan di rumah, sekolah, dan tempat umum membuka celah bagi pelaku. Kurangnya pengawasan keluarga karena kesibukan, kurangnya kesadaran, atau hubungan yang tidak harmonis juga membuat anak lebih rentan. Selain itu, norma masyarakat yang lemah terkait perlindungan anak, stigma yang salah terhadap korban, dan kelompok yang menyebarkan konten seksual anak berkontribusi. Kemajuan teknologi menjadi alat penipuan dan manipulasi tanpa terdeteksi akibat kurangnya pengawasan dan pendidikan digital. Tekanan ekonomi akibat kemiskinan juga mendorong beberapa pelaku menggunakan kejahatan ini sebagai sumber pendapatan. Dari sisi internal, faktor biologis (gangguan hormon atau struktur otak), psikologis (trauma masa lalu, gangguan kepribadian, atau hasrat seksual menyimpang). Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh pedofil adalah : Upaya preventif dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kepolisian, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Subdit 4 Remaja, Anak, dan Wanita (RENAKTA), dengan menjalin kerja sama bersama Dinas Sosial, P2TP2A Kota Makassar, serta instansi terkait lainnya. Upaya represif dilakukan melalui pembentukan tim khusus yang bertugas menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku pedofilia, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Subdit 4 Remaja, Anak, dan Wanita (RENAKTA). Tim ini berperan dalam mengumpulkan dan memperoleh bukti-bukti terkait tindak kejahatan, kemudian memprosesnya sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku melalui tahap pemeriksaan di kepolisian. Setelah seluruh proses penyidikan selesai, kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk dijatuhi sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak kejahatan seksual terhadap anak oleh pelaku pedofilia.

E. REFERENSI

- [1] Gerald Davidson, John M Neale, and Ann M Kring, *Psikologi Abnormal*, Edisi 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jurnal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [2] Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 8, no. 5, pp. 407–408, 2019.
- [3] "Indonesia Negara yang Tidak Aman bagi Perempuan?" Accessed: Mar. 04, 2026. [Online]. Available: <https://www.dw.com/id/studi-indonesia-negara-yang-tidak-aman-bagi-perempuan/a-47823351>
- [4] Ratih Probosiwi and Daud Bahransyafh, "Pedofilia Dan Kekerasan Seksual: Masalah Dan Perlindungan Terhadap Anak," *Sosio Informa*, vol. 1, no. 1, p. 30, 2015.
- [5] Muh Anugrah Kurniawan Amir, S. Muchtar, and Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perbarengan Tindak Pidana Di Kota Makassar," *Jurnal Petitum*, vol. 9, no. 2, p. 101, 2021.
- [6] Huseyin Bulut, "Pedophilic Disorder and Incest: A Case Report. Dusunen Adam," *The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences*, vol. 3, no. 2, p. 281, 2016, doi: <https://doi.org/10.5350/dajpn2016290311>.
- [7] Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, and Angelina Putri, *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.
- [8] Singly Sumangkut, "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP," *Lex Crimen*, vol. 8, no. 5, 2019.
- [9] Supriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofyan, and Anugerah Riski Akbari, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration)*. Jakarta: Institut for Criminal Justice Reform, ECPAT Indonesia, 2016.
- [10] Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 2, no. 1, p. 37, 2014.
- [11] K Paige Harden, "Genetic Influences on Adolescent Sexual Behavior: Why Genes Matter for Environmentally Oriented Researchers," *Psychological Bulletin*, vol. 2, no. 2, p. 140, 2014, doi: <https://doi.org/10.1037/a0033564>.
- [12] Sumardi Efendi, "Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah," *Jurnal STAI Al-Washliyah Banda Aceh*, vol. 1, no. 2, 2020.
- [13] Samuel Dharma, Putra Nainggolan, and Kholilur Rahman, "Kriminologi Bukan Bagian Dalam Ilmu Hukum Pidana," *ACADEMOS : Jurnal Hukum & Tatanan Sosial*, vol. 1, no. 1, 2022.
- [14] Audyna Mayasari Muin and Syarif Saddam Rivanie, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2022.
- [15] Suci Hidayah, "Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian," *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, vol. 2, no. 2, 2024, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.457>.